



**P U T U S A N**

**Nomor 240/PDT/2023/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. ANTONI MURAD GELAR DATUK KAWEK BASA panggilan TONI**, bertempat tinggal di Andeleh Jorong Gelanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Pembantah I**;
- 2. ASNATI panggilan AS**, bertempat tinggal di Andeleh Jorong Gelanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Pembantah II**;
- 3. SUMINARTI panggilan UPIK**, bertempat tinggal di Andeleh Jorong Gelanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Pembantah III**;
- 4. JONAI DI panggilan DEDI**, bertempat tinggal di Andeleh Jorong Gelanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Pembanding IV semula Pembantah IV**;
- 5. YORI YOLINDO GELAR DATUK KAYO**, bertempat tinggal di Jorong Kajai, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Selanjutnya disebut **Pembanding V semula Pembantah V**;
- 6. ALFREDO SAPUTRA panggilan EDO**, bertempat tinggal di Perumahan Guru RT 003/ RW 004 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok,

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 240/PDT/2023/PT PDG*



Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Pembanding VI semula Pembantah VI**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Pembantah memberikan kuasa kepada H. Yenrizal, S.H., dan Yusmanita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum H. YENRIZAL, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Batuangs Baraie Samping Puskesmas Nan Balimo RT.03 RW.05 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, alamat email [yenrizal77@gmail.com](mailto:yenrizal77@gmail.com) dan [yusmanita247@gmail.com](mailto:yusmanita247@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 28 Oktober 2022 dibawah register Nomor 141/SK/Pdt/X/2022/PN Kbr;

**L a w a n:**

1. **ILYAS DATUK PADUKO SATI**, bertempat tinggal di Jorong Air Taganang, Sawah Sudut Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Terbantah A.I**;
2. **ZUKIRMAN DATUK KAYO**, bertempat tinggal di Jalan Labong, Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Terbantah A.II**;
3. **M. JAFI DATUK MUNCAK RAJO ALAM**, bertempat tinggal di Dusun Lantiak Malaweh, Nagari Pasar Kubang, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding III semula Terbantah A.III**;
4. **ERSA DATUK TANBIJO**, bertempat tinggal di Jalan Dt. Parpatih Nan Sabatang, Kelurahan PPA, Kecamatan

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 240/PDT/2023/PT PDG*



Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding IV semula Terbantah A.IV;**

5.

**LAILANI YURMAN**, dahulu bertempat tinggal di Bawah Jao, Jorong Gelanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sekarang di Jalan Angsana I Blok DJ 8/4 Villa Pamulang RT.005 RW.012 Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojong Sari Kota Depok, selanjutnya disebut **Terbanding V semula Terbantah A.V;**

6. **FITRA**, bertempat tinggal di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding VI semula Terbantah A.VI;**

Dalam hal ini Terbanding I semula Terbantah A.I, Terbanding II semula Terbantah A.II, Terbanding III semula Terbantah A.III, Terbanding IV semula Terbantah A.IV, Terbanding V semula Terbantah A.V, dan Terbanding VI semula Terbantah A.VI, memberikan kuasa kepada Ganefri Indra Yanti, S.H., dan Syaiwat Hamli, S.H., Advokat pada Kantor Hukum G.I.YANTI & Rekan, beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 114 C Pandan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, alamat email [muhammadersa75@gmail.com](mailto:muhammadersa75@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dibawah register Nomor 158/SK/Pdt/XII/2022/PN Kbr, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dibawah register Nomor 213/SK/Pdt/IX/2023/PN Kbr;

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 240/PDT/2023/PT PDG*



**7. ROSDA LUTHAN panggilan ROSDA,** bertempat tinggal di Komplek TVRI Nomor 86, RT.010/RW.004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Terbanding VII semula Terbantah B.I;**

**8. ELDA YUNITA panggilan EL,** bertempat tinggal di Andaleh, Jorong Gelanggang Tengah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding VIII semula Terbantah B.II;**

Dalam hal ini Terbanding VII semula Terbantah B.I dan Terbanding VIII semula Terbantah B.II memberikan kuasa kepada Ade haryanto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ADE HARIYANTO & ASSOCIATE, beralamat di Kampung Baru Nomor 21 RT.004 Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, alamat *email* [hariyantoade73@gmail.com](mailto:hariyantoade73@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 29 November 2022 dibawah reguster Nomor 151/SK/Pdt/XI/2022/PN Kbr;

**Dan**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SOLOK,** beralamat di Komplek Perkantoran Koto Baru di Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Turut Terbanding semula Turut Terbantah;**

Pengadilan Tinggi tersebut;  
Telah membaca;

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 240/PDT/2023/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 240/PDT/2023/PT PDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 240/PDT/2023/PT PDG, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 35/Pdt.Bth/2022/PN Kbr tanggal 30 Agustus 2023, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 35/Pdt.Bth/2022/PN Kbr tanggal 30 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Para Pembantah tersebut;

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Terbantah A;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak baik;
2. Menolak bantahan dari Para Pembantah untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp4.998.500,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 35/Pdt.Bth/2022/PN Kbr, diucapkan pada tanggal 30 Agustus 2023 tersebut, Para Pembanding semula Para Pembantah/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022, mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 35/Pdt.Bth/2022/PN Kbr tanggal 11 September 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 240/PDT/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah diikuti memori banding tanggal 18 September 2023, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Terbantah A dan Terbantah B dan Turut Terbanding semula Turut Terbantah secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut, oleh Terbanding I semula Terbantah A.I, Terbanding II semula Terbantah A.II, Terbanding III semula Terbantah A.III, Terbanding IV semula Terbantah A.IV, Terbanding V semula Terbantah A.V, dan Terbanding VI semula Terbantah A.VI telah diajukan kontra memori banding tanggal 25 September 2023, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding Terbanding I semula Terbantah A.I, Terbanding II semula Terbantah A.II, Terbanding III semula Terbantah A.III, Terbanding IV semula Terbantah A.IV, Terbanding V semula Terbantah A.V, dan Terbanding VI semula Terbantah A.VI tersebut, telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Pembantah dan Turut Terbanding semula Turut Terbantah secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Pembantah/Kuasanya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding Para Pembanding semula Para Pembantah/Kuasanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 35/Pdt.Bth/2022/PN Kbr tanggal 30 Agustus 2023 dan mengadili sendiri

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 240/PDT/2023/PT PDG





dengan amarnya berbunyi :

Dalam Provisi

- Mengabulkan tuntutan provisi dalam Pembanding;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Terbantah A/Terbanding A;

Dalam Pokok Perkara

- Menerima bantahan dari para pembantah/pembanding seluruhnya.

Subsida

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding Terbanding I semula Terbantah A.I, Terbanding II semula Terbantah A.II, Terbanding III semula Terbantah A.III, Terbanding IV semula Terbantah A.IV, Terbanding V semula Terbantah A.V, dan Terbanding VI semula Terbantah A.VI/Kuasanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding

MENGADILI SENDIRI :

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 35/Pdt.Bth/2022/PN Kbr tanggal 30 Agustus 2023;
2. Menghukum Para Pembanding membayar ongkos perkara.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Tinggi Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 35/Pdt.Bth/2022/PN Kbr tanggal 30 Agustus 2023, memori banding Para Pembanding semula Para Pembantah/Kuasanya, dan kontra memori banding Terbanding I semula Terbantah A.I, Terbanding II semula Terbantah A.II, Terbanding III semula Terbantah A.III, Terbanding IV semula Terbantah A.IV, Terbanding V semula Terbantah A.V, dan Terbanding VI semula Terbantah A.VI/Kuasanya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 240/PDT/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pembantah dalam bantahannya mendalilkan bahwa Para Pembanding semula Para Pembantah tidak seharga sepusaka dan tidak serumah gadang dengan Para Terbanding I semula Terbantah A.I, Terbanding II semula Terbantah A.II, Terbanding III semula Terbantah A.III, Terbanding IV semula Terbantah A.IV, Terbanding V semula Terbantah A.V, dan Terbanding VI semula Terbantah A.VI, dimana Terbanding I semula Terbantah A.I, Terbanding II semula Terbantah A.II, Terbanding III semula Terbantah A.III, Terbanding IV semula Terbantah A.IV, Terbanding V semula Terbantah A.V, dan Terbanding VI semula Terbantah A.VI telah mengajukan gugatan atas sako dan pusako kaum Datuk Kayo Suku IV Ninik Paruik Kutianya terhadap Terbanding VII semula Terbantah B.I, dan Terbanding VIII semula Terbantah B.II, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Kbr tanggal 17 Maret 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 70/PDT/2021/PT PDG tanggal 14 Juni 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 322 K/Pdt/2022/ tanggal 16 Maret 2022, selanjutnya oleh Terbanding I semula Terbantah A.I, Terbanding II semula Terbantah A.II, Terbanding III semula Terbantah A.III, Terbanding IV semula Terbantah A.IV, Terbanding V semula Terbantah A.V, dan Terbanding VI semula Terbantah A.VI telah pula mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kotobaru atas Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Kbr tanggal 17 Maret 2021 tersebut, sedangkan objek sengketa yang dimohonkan eksekusi tersebut adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Pembanding semula Para Pembantah;

Menimbang, bahwa objek eksekusi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Kbr tanggal 17 Maret 2021 adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Pembanding semula Para Pembantah;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terbantah A.I, Terbanding II semula Terbantah A.II, Terbanding III semula Terbantah A.III, Terbanding IV semula Terbantah A.IV, Terbanding V semula Terbantah A.V, dan Terbanding VI semula Terbantah A.VI dalam jawabannya mendalilkan bahwa tanah dan gelar Datuk Kayo dalam objek sengketa dalam perkara sebagaimana Putusan

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 240/PDT/2023/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Kbr tanggal 17 Maret 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 70/PDT/2021/PT PDG tanggal 14 Juni 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 322 K/Pdt/2022/ tanggal 16 Maret 2022, bukanlah merupakan harta pusaka tinggi Para Pembanding semula Para Pembantah, melainkan adalah harta pusaka tinggi Terbanding I semula Terbantah A.I, Terbanding II semula Terbantah A.II, Terbanding III semula Terbantah A.III, Terbanding IV semula Terbantah A.IV, Terbanding V semula Terbantah A.V, dan Terbanding VI semula Terbantah A.VI;

Menimbang, bahwa Terbanding VII semula Terbantah B.I, dan Terbanding VIII semula Terbantah B.II dalam jawabannya mendalilkan bahwa Para Pembanding semula Para Pembantah dengan Terbanding VII semula Terbantah B.I, dan Terbanding VIII semula Terbantah B.II, adalah sekaum, seharga sepusaka, seranji dan serumah gadang, dan benar Terbanding I semula Terbantah A.I, Terbanding II semula Terbantah A.II, Terbanding III semula Terbantah A.III, Terbanding IV semula Terbantah A.IV, Terbanding V semula Terbantah A.V, dan Terbanding VI semula Terbantah A.VI telah mengajukan gugatan terhadap Terbanding VII semula Terbantah B.I, dan Terbanding VIII semula Terbantah B.II dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Kbr;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 ternyata bahwa Para Pembanding semula Para Pembantah adalah sekaum dengan Terbanding VII semula Terbantah B.I, dan Terbanding VIII semula Terbantah B.II, selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Kbr tanggal 17 Maret 2021 (bukti T.A-11) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 70/PDT/2021/PT PDG tanggal 14 Juni 2021 (bukti T.A-12) jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 322 K/Pdt/2022/ tanggal 16 Maret 2022 (bukti T.A-13) ternyata bahwa objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi Terbanding I semula Terbantah A.I, Terbanding II semula Terbantah A.II, Terbanding III semula Terbantah A.III, Terbanding IV semula Terbantah A.IV, Terbanding V semula Terbantah A.V, dan Terbanding VI semula Terbantah A.VI;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau bahwa Ranji/silsilah menunjukan bahwa orang yang tercantum namanya berikut keturunan selanjutnya dari sejak terbentuknya kaum tersebut sampai dengan

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 240/PDT/2023/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generasi keturunannya sekarang disebut orang yang berasal dari satu ranji, dan sekaum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Kbr tanggal 17 Maret 2021 (bukti T.A-11) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 70/PDT/2021/PT PDG tanggal 14 Juni 2021 (bukti T.A-12) jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 322 K/Pdt/2022/ tanggal 16 Maret 2022 (bukti T.A-13) terbukti bahwa objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi Terbanding I semula Terbantah A.I, Terbanding II semula Terbantah A.II, Terbanding III semula Terbantah A.III, Terbanding IV semula Terbantah A.IV, Terbanding V semula Terbantah A.V, dan Terbanding VI semula Terbantah A.VI, sedangkan Para Pembanding semula Para Pembantah dalam dalil bantahannya, dan Terbanding VII semula Terbantah B.I, dan Terbanding VIII semula Terbantah B.II dalam dalil jawabannya, bahwa objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi Para Pembanding semula Para Pembantah, dan Para Pembanding semula Para Pembantah adalah sekaum dengan Terbanding VII semula Terbantah B.I, dan Terbanding VIII semula Terbantah B.II, maka dengan demikian telah dapat dibuktikan bahwa objek sengketa bukan merupakan harta pusaka tinggi bagi Para Pembanding semula Para Pembantah dan Terbanding VII semula Terbantah B.I, dan Terbanding VIII semula Terbantah B.II, dan pengajuan bantahan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah adalah dilakukan dengan tidak baik dan tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Pembantah/Kuasanya tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena alasan-alasan keberatan tersebut karena hanya berupa pengulangan saja dan tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan kontra memori banding dari Terbanding I semula Terbantah A.I, Terbanding II semula Terbantah A.II, Terbanding III semula Terbantah A.III, Terbanding IV semula Terbantah A.IV, Terbanding V semula Terbantah A.V, dan Terbanding VI semula Terbantah

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 240/PDT/2023/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.VI/Kuasanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena dianggap telah termasuk dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Koto Baru Nomor 35/Pdt.Bth/2022/PN Kbr tanggal 30 Agustus 2023, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Pembantah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Hukum Adat Minangkabau, Pasal 378 Rv, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah/Kuasanya tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 35/Pdt.Bth/2022/PN Kbr tanggal 30 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh kami H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dengan Inrawaldi, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tutik Turyanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 240/PDT/2023/PT PDG



Inrawaldi, S.H., M.H.,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Tutik Turyanawati, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Materai Putusan ..... | Rp 10.000,00                                   |
| 2. Redaksi Putusan.....  | Rp 10.000,00                                   |
| 3. Biaya Proses .....    | <u>Rp 130.000,00</u>                           |
| Jumlah .....             | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |